



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

XII. PROPINSI LAMPUNG

DIPAKTUMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1998

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 134 /O/1998

TENTANG

PENUTUKAN DAN PENGEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Memang

bagi yang akan melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan dayaampung bagi lulusan Sekolah Lajutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1996/1997.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 28 Tahun 1990;
- c. Nomor 29 Tahun 1990;
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 39 Tahun 1992;

2.

Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998;
- c. Nomor 96/M 1993;
- d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0222b/O/1980;
- d. Nomor 057/O/1983;
- e. Nomor 0172/O/1983;
- f. Nomor 0173/O/1983;
- g. Nomor 0262/O/1984;
- h. Nomor 0248/U/1985;
- i. Nomor 0486/U/1992;
- j. Nomor 0487/U/1992;
- k. Nomor 0489/U/1992;
- l. Nomor 0490/U/1992;
- m. Nomor 0491/U/1992;
- n. Nomor 054/U/1993;
- o. Nomor 060/U/1993;
- p. Nomor 061/U/1993;
- q. Nomor 080/U/1993;

- 1 Nomor 0125/U/1994;
- 2 Nomor 002/U/1995;
- 3 Nomor 034/O/1997;
- 4 Nomor 035/O/1997;
- 5 Nomor 036/O/1997;

Menyampaikan

Peraturan Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 136/1998

MELATUTKAN :

REVISI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997.

Menyampaikan

Pasal 1.

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1996/1997.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

2.

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 034/O/1997;
- d. Nomor 035/O/1997;
- e. Nomor 036/O/1997.

Organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Penugasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan pengisian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada masing-masing anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah:

- 1. TK Negeri 168 buah;
- 2. SLB Negeri 36 buah;
- 3. SLTP Negeri 9.842 buah;
- 4. SMU Negeri 2.723 buah;
- 5. SMK Negeri 759 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Kepunahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djajonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

2.2

5

2 LAMPUNG

4 Pembukaan

TK Negeri
Lima

Bali Pukit

Kabupaten Lampung
Barat

11.1.1.4236.23.01.12.5110
11.1.1.4236.23.01.12.5121
11.1.1.4236.23.01.12.5151
11.1.1.4236.23.01.12.5211
11.1.1.4236.23.01.12.5222
11.1.1.4236.23.01.12.5233
11.1.1.4236.23.01.12.5255
11.1.1.4236.23.01.12.5355

4 SLTP Negeri 4
Pesisir Tengah

Pesisir Tengah

Kabupaten Lampung
Barat

11.1.1.4242.23.01.12.5110
11.1.1.4242.23.01.12.5120
11.1.1.4242.23.01.12.5150
11.1.1.4242.23.01.12.5210
11.1.1.4242.23.01.12.5220
11.1.1.4242.23.01.12.5230
11.1.1.4242.23.01.12.5250
11.1.1.4242.23.01.12.5350

3 SLTP Negeri 5
Sumberaya

Sumberaya

Kabupaten Lampung
Barat

4 SLTP Negeri 5
Ketabung

Ketabung

Kabupaten Lampung
Selatan

5 SLTP Negeri 4
Pringsawu

Pringsawu

Kabupaten Lampung
Selatan

3 SLTP Negeri 3
Palas

Palas

Kabupaten Lampung
Selatan

7 SLTP Negeri 5
Gunung Sugih

Gunung Sugih

Kabupaten Lampung
Tengah

8 SLTP Negeri 4
Padangratu

Padangratu

Kabupaten Lampung
Tengah

9 SLTP Negeri 4
Sukadana

Sukadana

Kabupaten Lampung
Tengah

2	3	4	5	6	7
10 SLTP Negeri 3 Rumbia	-	Rumbia	Kabupaten Lampung Tenggar		
11 SLTP Negeri 3 Bungur	-	Bungur	Kabupaten Lampung Utara		
12 SLTP Negeri 2 Bungur	-	Bungur	Kabupaten Tanggamus		
13 SLTP Negeri 4 Wonosobo	-	Wonosobo	Kabupaten Tanggamus		
14 SLTP Negeri 4 Banjar Agung	-	Banjar Agung	Kabupaten Tulang Bawang		
15 SLTP Negeri 8 Manggala	-	Manggala	Kabupaten Tulang Bawang		
16 SLTP Negeri 8 Tulang Bawang Tengah	-	Tulang Bawang Tengah	Kabupaten Tulang Bawang		
17 SMU Negeri 10 Bander Lampung	-	Kedaton	Kotamadya Bandar Lampung		
18 SMU Negeri 1 Tanjung Bintang	-	Tanjung Bintang	Kabupaten Lampung Selatan		
19 SMU Negeri 2 Padang Cermin	-	Padang Cermin	Kabupaten Lampung Selatan		
20 SMU Negeri 1 Bahuga	-	Bahuga	Kabupaten Lampung Utara		

1. SMU Negeri 1
Pakjoratu

Pakjoratu

Kabupaten Lerung
Utara

2. SMU Negeri 2
Labuhan Mangrove

Labuhan Mangrove

Kabupaten Lerung
Tengah

3. SMU Negeri
Pakjoratu

Sumberaya

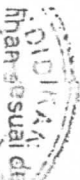
Kabupaten Lerung
Selatan

11.1.4.201.23.01.12.5117
11.1.2.4287.23.01.12.5117
11.1.2.4287.23.01.12.5117
11.1.2.4287.23.01.12.5210
11.1.2.4287.23.01.12.5220
11.1.2.4287.23.01.12.5230
11.1.2.4287.23.01.12.5250
11.1.2.4287.23.01.12.5350

MENTRI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

titid.

Prof. Dr. - Ing. Wardiman Djofonegoro



Disesuaikan dengan aslinya.
6. Hukum dan Hubungan Masyarakat
Partisipasi Pendidikan dan Kebudayaan
Pala Hagiat Penyusunan Rancangan
Kebijakan Perundang-undangan,

Isitikh S.H.
P 131479478